PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO
NIM: 12340017

PEMBIMBING:

1. **NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
2. **Prof. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dalam hal ini melibatkan lembaga lain. Lembaga yang paling berpengaruh untuk menanmpung aspirasi masayarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Faktor pengawasan oleh BPD sangatlah penting dalam program perencanaan pembangunan desa, hal ini sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan BPD dalam perencanaan pembangunan desa, baik dalam hal cara maupun metode pengawasan BPD, hingga pada kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan tesebut. Penyusun melakukan penelitian di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Hal ini dikarenakan pemerintah desa dalam pembangunan desa masih terfokus hanya pada pembangunan infrastruktur misalnya perbaikan jalan. Sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana pengawasan oleh BPD pada perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Margoyoso yang merupakan lingkup dari Kabupaten Pati.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode *dekriptif analitik*. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Metode penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan pendekatan *Normatif-Empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum tertentu. Selain itu pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini *Yuridis-Sosiologis* yaitu melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian bahwa pengawasan BPD di Kecamatan Margoyoso berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa BPD mempunyai wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan/Keputusan Kepala Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai peraturan Desa di Kecamatan Margoyoso sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa. BPD dalam melaksanakan pengawasan pada perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian. Metode pengawasan langsung dan tidak langsung juga merupakan upaya pengawasan oleh BPD. Pengawasan yang bersifat *a-priori* ini mengandung unsur pengawasan preventif yang bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kekeliruan atau bentuk penyelewengan. BPD dalam melaksanakan pengawasan sejauh ini tidak mengalami kendala-kendala, apabila ada masalah terhadap pengawasan yang dilakukan BPD akan diselesaikan dengan kekeluargaan atau jalan damai.

Kata kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho
NIM	: 12340017
Jurusan/Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawartan Desa)"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Juni 2016

METERAI TEMPEL
TGL 20
3528ADF953737213
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yang menyatakan,

Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho
NIM. 12340017

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho
NIM : 12340017
Judul : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2016
Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho
NIM : 12340017
Judul : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2016
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/217/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO
Nomor Induk Mahasiswa : 12340017
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 17 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدًا

*"Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". (**QS. Al-Kahfi : 109**)*

"Warisan yang paling bermanfaat, berharga dan yang paling baik adalah ilmu yang bisa diamalkan"

"Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia"

*Jangan tanya apa yang dibuat negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara (**Abraham Lincoln**)*
*Pendidikan merupakan perlengkapan baik untuk hari tua (**Aristoteles**)*

Ilmu pengetahuan tanpa agama,
LUMPUH
Agama tanpa ilmu pengetahuan,
BUTA
*(**Albert Einstein**)*

PERSEMBAHAN

Teruntuk Allah SWT, Sang Maha Agung;
Ku persembahkan karya ilmiah ini kepada Abah dan Ibuku yang menjadi penyemangatku;

Untuk kedua kakakku Ani Noviana Idallaili dan M. Aditya Ainun Afifi, dengan kecerewetan dan kejailannya yang membuat suasana keceriaan dalam rumah;

Untuk guru-guruku SD Sekarjalak 01, MTs. Salafiyah Kajen dan MA. Salafiyah Kajen, yang telah sabar dan tak pernah lelah untuk berbagi ilmu kepadaku;
Untuk sahabat seperjuangan, Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP), UKM Badminton, Kawan Mahasiswa Badminton Club (MBC) Yogyakarta;

Untuk Kontrakan Nurul Huda yang telah memberikan tumpangan sederhananya yang mampu memberikan warna tersendiri disela-sela saya menyelesaikan karya ilmiah ini;

Untuk seseorang yang telah memberi cinta yang tulus, yang mau untuk berbagi disaat suka maupun duka;

Dan untuk Almamater Kebanggaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Bismillahirrohmanirrohim...

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan karya ilmiah ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, perkenankanlah dengan segenap jerendahan hati ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmdad Bahiej, S.H., M.Hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku penasehat akademik.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang senantiasa melungkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun.
9. Bapak Zubaedi Selaku Kepala Desa Kajen beserta jajarannya. Bapak Pramono S.Pd., selaku Kepala Desa Bulumanis Lor beserta jajarannya. Bapak Yudo Husodo Selaku Ketuap BPD Desa Kajen beserta para anggotanya. Bapak Ah.Qusyairi, S.Ag., selaku ketua BPD Desa Bulumanis Lor beserta para anggotanya yang telah banyak meluangkan waktu untuk menjadi narasumber, serta kepada seluruh Masyarakat Desa Kajen dan Desa Bulumanis Lor yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah ini.

10. Kedua orang tua saya Bapak Ali Rosyidi, S.Pd., dan Ibu Dwi Rusweni, S.Pd., yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta bimbingan dan do'a sehingga penyusun bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
11. Kedua kakakku tercinta Ani Noviana Idallaili, S. Pd., dan M. Aditya Aninun Afifi, S.Si., yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk terus belajar menyelesaikan studi strata satu saya dengan baik.
12. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani saya belajar bersama, mencari bersama, tertawa bersama, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi keluarga baru di Kota ini, semua Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati Yogyakarta, semua kawan bermain di UKM Badminton UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yuli Ulie Armawati, Almas Hidayat, Sandy Purnama, Fahry Muhammad, Agus Setiawan, Bheny is my name, serta seluruh keluarga Mahasiswa Badminton Club (MBC) Yogyakarta. Kontrakan Nurul Huda yang memberikan tumpangan tempat tinggal yang sederhana, Rifqi Shofiana Mukhtar, Galih Burhanuddin, Saiful Anwar, Lutfi Maulana Karim yang telah berbagi ilmu dan pengalaman, serta canda dan tawa di kontrakan Nurul Huda.
13. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat angkatan 2012 Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, terimakasih untuk motifasi dan semangatnya.
14. Seluruh teman-teman yang saya kenal maupun yang mengenal saya

dimanapun berada dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan. Aamiin.

Dengan selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, tentu Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak. *Jaza kumullahu khairan katsiran wajaza kumullahu ahsanal jaza'.* Akhirnya hanya kepada Allah meminta Ampun atas segala kekurangan.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni bidang hukum tata negara, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. *Amin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2016

Penyusun,

Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho
NIM: 12340017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

ABSTRAK ii

PERNYATAAN KEASLIAN..... iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... iv

HALAMAN PENGESAHAN..... vi

MOTTO..... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... viii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI. xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang. 1

B. Rumusan Masalah. 6

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Manfaat Penelitian. 7

E. Telaah Pustaka 8

F. Kerangka Teori..... 13

G. Metode Penelitian..... 23

H. Sistematika Pembahasan 27

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN 29

A. Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan 29

B. Jenis-Jenis Pengawasan..... 37

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 48

A. Pemerintahan Desa 48

B. BPD Sebagai Unsur Pemerintahan Desa 56

C. Perencanaan Pembangunan 66

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 70

1. Kecamatan Margoyoso 70

a. Letak Wilayah 70

b. Kependudukan 70

2. Desa Kajen 71

a. Kondisi Wilayah 71

b. Visi dan Misi 71

c. Jumlah Penduduk 72

d. Keadaan Sosial Ekonomi 74

e. Keadaan Sosial Politik dan Pemerintahan 76

f. Keadaan Budaya dan Pendidikan 79

g. Keadaan Sosial Keagamaan 81

3. Desa Bulumanis Lor 82

a. Kondisi Wilayah 82

b. Visi dan Misi 83

c. Jumlah Penduduk 83

d. Keadaan Sosial Ekonomi 86

e. Keadaan Sosial Politik dan Pemerintahan 87

f. Keadaan Budaya dan Pendidikan..... 90

g. Keadaan Sosial Keagamaan 92

BAB IV ANALISIS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA..... 93

A. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa 94

B. Kendala dan Upaya dalam Pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa 104

BAB V PENUTUP 107

A. Kesimpulan 107

B. Saran..... 108

DAFTAR PUSTAKA..... 110

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.[1] Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada di bawah pemerintahan kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibagi pada urusan pemerintahan yang telah diatur berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 meyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren dapat dipahami merupakan pembagian urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pasal 20 ayat (3) UU No. 9

[1] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselengarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebgaian pelaksanaannya kepada desa.[2]

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsitem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.[3] Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi penegrtian sebagai berikut:

> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkna prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4]

Dalam pengertian desa diatas bahwa Desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*Self Communitiy*), artinya desa memiliki

---

[2] Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[3] HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 3.

[4] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkam akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial, politik, maupun ekonomi.

Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyeimbangan kekuasaan tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.[5] BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

[5] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak; a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan c). Mendapatkan biaya operasiaonal pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[6] Oleh sebab itu, maka penting untuk diketahui bagaimana pengawasannya pada pembangunan desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.[7]

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mampu digali dan ditampung oleh pemerintah desa dan telah direncanakan dalam pembangunan desa tidak akan mampu disalurkan secara optimal jika tidak ada pengawasan dari BPD dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Seperti halnya di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan wilayah dataran rendah, mata pencarian

---

[6] Pasal 61 Undand-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[7] Ulfatul Istiqlaliyah, "Kerjasama pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa (Studi kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep),"*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

masyarakatnya mayoritas adalah petani dan pedagang, belum ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan Desa, selain dari bidang infrastruktur dan melaksanakan program dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Untuk pembangunan insfrastruktur masih hanya terfokus pada perbaikan jalan. Oleh karena itu, BPD sebagai salah satu unsur dari pemerintah desa ikut andil dalam pembangunan desa, karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang direncanakan oleh pemerintah desa tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD. Adapun desa yang akan saya kaji meliputi Desa Kajen dan Desa Bulumanis Lor (utara).

Desa Kajen merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Margoyoso. Kurang lebih 18 km sebelah utara kota Pati. Desa ini terkenal dengan sebutan “Kampung Santri”, karena memiliki kurang lebih dari 25 Pesantren di dalamnya. Luas Desa Kajen hanya sikitar 63 hektare. Di Desa ini tidak ada sawah sama sekali walaupun demikian roda Ekonomi di Desa ini berputar sangat kencang, sehingga di Desa kajen terdapat banyak bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, seperti Pondok Pesantren, Gedung Madrasah-madrasah, dan rumah penduduk desa kajen. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai Wiraswasta sehingga banyak ditemukan toko, warung, dan rental di desa ini.

Selain Desa Kajen juga terdapat Desa Bulumanis Lor (utara), dari segi pendidikan desa ini masih kalah jauh dari desa Kajen, hal ini dibuktikan bahwa fasilitas pendidikan yang ada di desa hanya beberapa saja, kebanyakan

anak-anak setelah dari lulus SD, mereka melanjutkan sekolahnya pada tingkat SMP/MTs di desa Kajen bahkan sampai dengan SMA/MA. Di Desa ini mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pedagang pasar, hal ini dibuktikan terdapat banyak sawah serta pusat perbelanjaan atau pasar terdapat di desa ini. Akan tetapi, ketika musim hujan biasanya desa ini terkena banjir akibat dampak dari luapan air sungai, hal ini di karenakan sungai yang ada sangat dangkal dan masih banyak timbunan sampah yang ada pada sungai tersebut. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, khususnya dalam bidang pemerintah desa, rencana apakah yang akan dibuat dalam pembangunan desa ini, melihat dengan keadaan desa tersebut.

BPD dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah rencana pembangunan yang ingin dilankasanakan oleh Pemerintah Desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberi masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Seperti apa pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ?
2. Bagaimana pengawasan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yaitu di desa Kajen dan desa Bulumanis Lor (utara) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di desa Kajen dan Bulumanis Lor (utara) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusunya pada bidang ilmu pemerintahan mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penyusun penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penyusun terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai gambaran umum dan kontribusi dalam melaksanakan pengawasan, terutama pada tahap perencanaan pembangunan desa.
c. Bagi Masyarakat, sebagai tambahan insformasi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam perencanaan pembangunan desa.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan penulusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya dalam bidang pengawasan BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Adapun karya-karya hasil dri penelusuran penyusun di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Ratna Sofiana dengan judul "Tinjauan yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peningkatan demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", skripsi tersebut membahas tentang peran BPD dalam meningkatkan demokrasi masyarakat dan juga membahas apa saja kendala yang dialami oleh BPD dalam

meningkatkan demokrasi masyarakat dengan mengedepankan asas-asas demokrasi dimana kekuatan tertinggi berada ditangan rakyat.[8]

Skripsi yang disusun oleh Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul "Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)," skripsi tersebut membahas tentang kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam pembangunan desa, baik realisasi, hingga pada kendala-kendala dalam melakukan kerjasama tersebut.[9]

Karya ilmiah selanjutnya adalah yang ditulis oleh Somadi Alfaqih dengan judul "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, dan faktor-faktor yang menjadi kendala dala proses penyusunan dan penepatan perdes, serta upaya yang dilakukan oleh pemerinta desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.[10]

Skripsi dengan judul "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan

---

[8] Ratna Sofiana, "Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalaam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

[9] Ulfatul Istiqlaliyah, "Kerjasama pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa (Studi kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep),"*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

[10] Somadi Alfaqih "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Ponrang Kabupaten Luwu" yang ditulis oleh Melisa Fitra. Skripsi ini membahas tentang peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, baik dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dari BPD di Desa tersebut.[11]

Sebuah skripsi hasil penelitian lapangan dengan judul "Peran Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) Dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik (Studi penelitian di Desa Sure Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)", yang disusun oleh R. Dipo Prasetyo Wibowo. Sebagai hasil dari penelitiannya ia menyatakan bahwa pemerintah yang baik dalam penelitian ini ditunjukkan dari adanya peran Baperdes meliputi perannya dalam menjalankan fungsi mengayomi dan melestarikan adat istiadat, artikulasi, politik, checks and balance, dan legislator.[12]

Skripsi yang ditulis oleh Permadi Budi Haryadi dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Di Kabupaten Sleman", skripsi ini membahas tentang bagaimana peran dar BPD dalam penyusunan perdes apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum, serta faktor-faktor yang menjadi

---

[11] Melisa Fitra, "Peran Bdadan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu," *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, 2009.

[12] R. Dipo Prasetyo Wibowo, "Peran Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) Dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik (Studi penelitian di Desa Sure Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)," *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, 2004.

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan perdes tersebut.[13]

Selanjutnya e-jurnal oleh Rudiansyah, Adam Idris, dan Rosa Anggraeiny dengan judul "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara", dalam tulisan ini menyoroti pelaksanaan fungsi BPD di desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana mendeskripsikan naturalistik pelaksanaan fungsi BPD dan mencari faktor pendukung, penyelenggaraan pembangunan di desa. Fungsi itu menggambarkan ke dalam 4 (empat) hal yaitu fungsi legislasi, fungsi menetapkan APBDes, fungsi pengawasan, dan fungsi mengayomi adat istiadat.[14]

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan" yang ditulis oleh I Made Indrayana dengan pembahasan tentang peran BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kebupaten Tabanan dengan permasalahan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa kurang optimal, hal ini

---

[13] Permadi Budi Haryadi, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Di Kabupaten Sleman," *Skripsi*, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011.

[14] Rudiansyah, dkk, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara," *E-jurnal Administrative*, Vol 2 (1), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNMUL, 2014.

dikarenakan adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dimasing-masing wilayah Desa Antap dalam bidang pembangunan desa.[15]

Skripsi yang ditulis oleh Eko Tri Utami dengan judul "Peranan Badan Permusyawaratan Desan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)", skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dengan hasil penelitian bahwa peranan BPD tersebut sudah berjalan dengan baik dan masih perlu diadakan perubahan format kenaggotaan yang lebih mencerminkan perwakilan dari setiap dusun.[16]

Selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Otniel Bobsuni dengan judul "Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Kupang)", tesis ini membahas tentang kedudukan dari BPD dalam pemerintahan Desa dilihat dari segi fungsi dan peran BPD dalam pemerintahan Desa di Kabupaten Kupang.[17]

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis, yang menjadikan BPD sebagai obyek kajian peneliti hanya fokus dalam ranah pelaksanaan teknis, tidak terdapat pembahasan tentang bagaimana pengawasan yang

---

[15] I Made Indrayana, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan," *Skripsi*, Fakulatas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, 2015.

[16] Eko Tri Utami, "Peranan Badan Permusyawaratan Desan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)," *Skripsi*, Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.

[17] Otniel Bobsuni, "Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Kupang)," *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2008.

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada perencanaan pembangunan desa. Berangkat dari sinilah skripsi yang penyusun susun ini akan berbeda karena akan membahas tentang pengawasan pada perencanaan pembangunan desa oleh Badan Permusyawaratan Daerah.

F. Kerangka Teori

1. Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah ataupun rakyat harus sesuai berdasarkan hukum. Munir Fuady berpendapat bahwa negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana setiap orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk kepada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.[18]

[18] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

Sifat alami dari manusia dimana mayoritas (yang kuat) cenderung melangar hak minoritas (yang lemah). Tetapi manusia diberikan suatu kelebihan yaitu manusia dapat berfikir dan berperasaan, sehingga ketidakadilan tidak boleh dibiarkan berlangsung. Maka, untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang minoritas inilah muncul teori ketatanegaraan kemudian muncul teori-teori yang berkenaan dengan *rule of law*.

Menururt **Dicey,** ada tiga arti dari *rule of law*, yaitu sebagai berikut:

1. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogratif penguasa.
2. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equalty before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun yang berada di atas hukum (*above the law*).
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.[19]

Negara *rule of law* atau negara hukum yang baik harus menepatkan dengan jelas mengenai pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya, karena hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan suatu konstitusi, misalnya pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:

[19] *Ibid,* hlm. 3-4.

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
2. Tentang prinsip supremasi hukum.
3. Tentang pemisahan kekuasaan.
4. Tentang prinsip cheks and balances.
5. Tentangh pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
6. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.[20]

2. Otonomi Daerah

a. Landasan Otonomi Daerah

Alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 18 ayat (5) menyatakan

[20] *Ibid,* hlm. 4.

bahwa "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.[21]

Sebagai implementasi dari amanat pasal di atas maka disahkanlah UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam UU tersebut menyatakan bahwa:

> Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[22]

b. Asas-asas Otonomi Daerah

Dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikenal beberapa asas yang berkaitan dengan otonomi daerah, yaitu:

1) Asas Desentralisasi

Desentralisasi yaitu asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang tingkat lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut.[23] Dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun

---

[21] Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

[22] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[23] C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi".[24]

2) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.[25] Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa "Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum."[26]

3) Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang

---

[24] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[25] C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah...*, hlm. 4.

[26] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

menjadi kewenangan daerah provinsi.[27] dengan adanya tugas pembantuan ini ketika ada penugasan dari pemerintah kepada desa, maka tugas tersebut merupakan urusan dari desa, sebagaimana telah ditentukan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu dari kewenangan desa adalah kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.[28]

Namun tidak bisa di pungkiri juga dalam tata kelola pemerintahan yang merupakan pelaksanaan otonomi daerah ada suatu demokrasi yang mendukung kinerja pemerintahan sehingga menjadi pemerintahan yang baik, dan transparan, serta tidak mengesampingkan kehendak rakyat.

3. Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktifitas masyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, menurutnya terdapat dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan benegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, *kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu

[27] Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[28] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.[29]

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-crotos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.[30]

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi yaitu :

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi kepentingan bersama.

---

[29] Moh. Mahfud MD, Sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm. 109.

[30] *Ibid.* hlm. 110.

Demokrasi diyakini dapat melindungi kebabasan rakyat dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindugi rakyat. Apabila demokrasi dijunjung tinggi, rakyat dapat menikmati kebabasan mereka sebagai pemegang kedaulatan. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang dibuat merupakan cerminan atau representasi kepentingan dari rakyat.

4. Pengawasan

Pengawasan muncul ketika trias politica (distribution of power) memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif.[31] Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya di bidang-bidang tertentu.

Pengawasan dilakukan sebagai instrumen pengendalian yang dilakukan pada setiap tahapan operasional. Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya, selama proses manajemen maupun administrasi berlangsung atau setelah berakhir

[31] Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 382.

untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Pengawasan administrasi merupakan penataan pelaksanaan seluruh aktifitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar tercipta keteraturan. Tujuan pengawasan adminstratif dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan harapan.[32]

Pengawasan dalam proses manajemen/administrasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi dilingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencananaan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan agar mendapatkan umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan jika terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau

[32] H. Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 186-187.

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.[33] Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi antara apa yang tela direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya.

Untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan atau penyelewengan oleh pemerintahan desa maka pengawasan oleh BPD merupakan suatu hal yang mutlak harus ada, karena dalam sistem representatif goverment pengawasan merupakan kekuasaan asli (original power) lembaga legislasi. Oleh karena itu sesungguhnya BPD lebih befungsi sebagai pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah desa. Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan tata kepemerintahan yang baik (good goverment) karena mempersempit ruang terjadinya perubahan pemerintahan yang tercela yang frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintah. Diantara tiga fungsi BPD (membahas dan menyepakati rancangan perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa) maka fungsi kontrol/pengawasan merupakan fungsi BPD yang sampai saat ini merupakan *chekc and balance* yang dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah yang baik (good goverment).

Selain hal diatas, pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian dari proses yang

[33] Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 86.

telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Pada dimensi ini, ada ukuran yang telah dicapai dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Oleh karena itu dalam dimensi pengawasan ada unsur pengendalian. Pengendalian ditujukan secara langsung dengan memberikan arah kepada objek yang dikendalikan, atau dapat disebut sektor tertentu dari kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan pengorganisasian manajemen yang sudah ditentukan.[34]

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa) yaitu:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu obyek penelitian langsung pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kajen dan Desa Bulumanis Lor (utara) yang berada di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintahan desa, khususnya BPD.

2. Sifat Penelitian

[34] Suriansyah Murhainai, *Manajemen Pengawasan,...* hlm. 4.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti yaitu tentang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang gambaran obyek yang diteliti.[35]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[36] (fakta empiris). Dalam penelitian ini, hukum normatif yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan. Sedangkan untuk fakta empiris yang berusaha diteliti adalah dengan melihat fakta-fakta yang berkaitan dalam pengawasan BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis-sosiologis *(Socio legal research),* yaitu dengan melihat

---

[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

[36] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

fakta-fakta yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan hukum sekunder dalam pengawasan terhadap perencanaan-perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati oleh BPD.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka penyusun mengambil lokasi penelitian di Desa Kajen dan Desa Bulumanis Lor (utara) yang berada di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pimpinan BPD dan Kepala Desa serta dokumen perencanaan di desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Serta Perda Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkitan dengan pengawasan BPD dalam perencanaan pembangunan desa.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*observasi*)

Langkah pertama yang dilakukan penyusun dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu dengan pengamatan terhadap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan BPD terhadap perencanaan pembangunan desa. Observasi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh tentang pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

b. Wawancara (*interview*)

Langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari informan, sehingga informan dapat menjawab dengan pemahaman, pengertian dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas.

Adapun yang akan diwawancarai adalah pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang dilakukan ialah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

7. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan dengan pengeditan data agar data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada akhir dari pengolahan data sehingga siap dipakai untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat dengan kerangka berfikir deduktif.

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtut dirumuskan dalam lima bab, yaitu secara garis besar dijabarkan sebagau berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang merupakan sebuah pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Dari bab ini menyampaikan beberapa sub bahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, mengemukakan tinjauan umum tentang pengawasan pemerintahan desa, yang meliputi pengertian pengawasan, macam dan jenis pengawasan.

Bab *ketiga*, membahas tentang tinjauan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang meliputi pengertian pemerintah desa dan BPD sebagai unsur dari pemerintahan desa pada lokasi penelitian yaitu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang meliputi deskripsi wilayah Desa Kajen, deskripsi Desa Bulumanis Lor (utara), Visi dan Misi, serta tugas dan fungsinya.

Bab *keempat*, merupakan analisa yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu menguraikan tentang seperti apa dan bagaimana pengawasan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bab *kelima* penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan yang mengemukakan terhadap hasil penelitian. Seterusnya saran-saran yang menyampaikan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV tentang pengawasan BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPD dalam melaksanakan pengawasan melalui beberapa cara yaitu pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evalusai. *Pertama*, pemantauan BPD pada program perencanaan pembangunan dilakukan dengan menetapkan standar-standar untuk menjadi patokan sebagai pengukur pelaksanaan pekerjaan. Kedua, pemeriksaan BPD dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau bukti-bukti informasi dari masyarakat untuk menentukan dan melaporkan tingkat persesuaian antara informasi dengan kriteria standar yang ditentukan. *Ketiga*, BPD melakukan penilaian atau evaluasi dengan cara melihat rasionalitas pilihan, target, dan kesesuaian yang ingin dicapai. Selain itu, BPD juga menganalisis data yang telah diperoleh dari pemeriksaan dan monitoring untuk memberikan penilaian atas standar suatu rencana yang nantinya akan ditetapkan, serta sebagai masukan untuk perencanaan yang akan datang.

2. BPD dalam melaksanakan pengawasan menggunakan metode pengawaan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh BPD dengan selalu menghadiri acara musyawarah rencana pembangunan desa. Adapun pengawasan tidak langsung, BPD mempelajari laporan-laporan baik tertulis maupun lisan, serta informasi-informasi yang diperoleh dari penyampaian pendapat-pendapat masyarakat. Pengawasan oleh BPD bersifat *a-priori*, pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan atau peraturan lainnya. Sedangkan pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kekeliruan atau bentuk-bentuk penyelewengan.

3. BPD dalam melaksanakan pengawasan sejauh ini tidak menemukan hambatan-hambatan, BPD mampu bekerjasama dengan baik dengan Pemerintahan Desa. Apabila ada permasalahan antara BPD dengan Pemerintahan Desa tidak akan menempuh jalur hukum, akan tetapi menyelesaikan dengan upaya jalan damai.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan beberapa saran yang diharapakan dapat berguna bagi peningkatan kinerja Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki peran dan fungsi yang lebih dan mampu mendorong kelancaran dan kelangsungan pemerintah desa dan pembangunan desa. Selain itu, BPD sangat perlu untuk tetap menjaga dan meningkatkan koordinasi antara sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerinahan Desa baik di Desa Kajen maupun di Desa Bulumanis Lor dalam setiap melaksanakan program perencanaan pembangunan di desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa harus lebih mengalah dan selalu menerima serta mengawal berbagai informasi aspirasi masyarakat, dan BPD juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sejak dari tahap perencanaan sampai kepada tahap pelaksanaan pembangunan nantinya. Selain itu, perlunya peningkatan pengawasan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi, demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Anwar, Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, 2004.

Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Prenada Media, 2000.

Chamber, Robert, *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cet. Ke-2, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2012.

_____, *Hukum Pemerintah Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Kartasapoetra, G., *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahan*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia, 2009.

Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Lubis, M.Solly, *Perkembangan Garis Politik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni, 1983.

Makmur, H., *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Marbun, BN., *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya*, Jakarta: Erlangga, 1993.

Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet. Ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Murhainai, Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, 1994.

Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Salindeho, John, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Widjaja, HAW., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wasistiono, Sadu. dan M. Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV Fokus Media, 2007.

B. Karya Ilmiah

Alfaqih, Somadi, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Budi Haryadi, Permadi, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Di Kabupaten Sleman," *Skripsi*, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011.

Bobsuni, Otniel, Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Kupang)," *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2008.

Fitra, Melisa, "Peran Bdadan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu," *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, 2009.

Indrayana, I Made, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan," *Skripsi*, Fakulatas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, 2015.

Istiqlaliyah, Ulfatul, "Kerjasama pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa (Studi kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep),"*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rudiansyah, dkk, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara," *E-jurnal Administrative*, Vol 2 (1), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNMUL, 2014.

Sofiana, Ratna, "Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Somadi Alfaqih "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Tri Utami, Eko, "Peranan Badan Permusyawaratan Desan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan)," *Skripsi*, Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.

Wibowo, R. Dipo Prasetyo, "Peran Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) Dalam rangka Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik (Studi penelitian di Desa Sure Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo)," *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, 2004.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Perda Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kajen Tahun 2015-2021.

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 Rencana Jangka Menengah Desa Bulumanis Lor Tahun 2015-2021.

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kajen Tahun 2015.

Lain-lain

LPPD Desa Bulumanis Lor Tahun 2015.

LPPD dan LKPD Desa Kajen Tahun 2015.

Wawancara dengan Bapak Zubaedi Kepala Desa Kajen.

Wawancara dengan Bapak Pramono Kepala Desa Bulumanis Lor.

Wawancara dengan Bapak Yudo Husodo Ketua BPD Desa Kajen.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Qusyairi Ketua BPD Desa Bulumanis Lor.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

UNTUK KEPALA DESA

1. Apa visi dan misi desa ini ?
2. Apa yang menjadi target pembangunan desa ? Bagaimana proses perencanaannya ?
3. Apakah di desa ini sudah terdapat BPD ? Bagaimana kedudukannya ?
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap keberadaan BPD ? Apakah sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan ?
5. Bagaimana hubungan atau kerjasama antara pemerintahan desa dengan BPD ?
6. Dalam setiap bentuk kerjasama antar pemerintahan desa dan BPD, pengambilan keputusan yang dilakukan seperti apa ? Apakah musyawarah mufakat atau musyawarah dengan voting ? Bagaimana jika menemui jalan buntu ? Apa alasan dan penyebabnya ?
7. Berapa lama jangka waktu diadakannya pertemuan desa antara pemetintahan desa, BPD dan masyarakat untuk membahas program perencanaan pembangunan desa ?
8. Apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam setiap membahas perencanaan pembagunan desa ?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi hambatan tersebut ?
10. Bagaimana peran BPD di desa ini ?

UNTUK BPD

1. Sebagai ketua BPD, apa yang anda ketahui tentang BPD ?
2. Apa dasar hukum yang dipakai BPD dalam melaksanakan tugas ?
3. Apa tugas dan fungsi dari BPD ?
4. Bagaimana kinerja BPD di desa ini ?
5. Apakah BPD selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa ?
6. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BPD pada setiap perencanaan pembangunan desa di desa ini ?
7. Bentuk pengawasan yang seperti apakah (metode, konsep) yang diterapkan BPD dalam perencanaan pembangunan desa ?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan desa ?
9. Bagaiaman cara mengakomodir aspirasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa ?
10. Apakah BPD selalu ikut dalam musyawarah rencana pembangunan desa ?
11. Apa saja hambatan-hambatan BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa ?
12. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukakan untuk mengatasi hambatan tersebut ?
13. Menurut anda sebagai ketua BPD, bagaimana peran BPD di desa ini ?

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 325 /2016 Yogyakarta, 28 Maret 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) DIY
Jl. Jendral Sudriman No.5
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	**Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho**	**12340017**	**Ilmu Hukum**

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Balai Desa Kajen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 680 /2016 Yogyakarta, 14 Maret 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
di Pati

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho	12340017	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Balai Desa Kajen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 690 /2016 Yogyakarta, 14 Maret 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
di Pati

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	**Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho**	**12340017**	**Ilmu Hukum**

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Balai Desa Kajen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 640 /2016 Yogyakarta, 14 Maret 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Bulumanis Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
di Pati

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	**Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho**	**12340017**	**Ilmu Hukum**

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Balai Desa Kajen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 31 Maret 2016

Nomor : 074/1004/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari	:	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUnan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	:	UIN 02/DS.1/PP.009/775/2016
Tanggal	:	30 Maret 2016
Perihal	:	Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)"**, kepada:

Nama	:	MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO
NIM	:	12340017
No. HP/Identitas	:	089637562528 / 3318162709940002
Prodi /Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian	:	Desa Kajen dan Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, kabupaten Pati, Parvinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian	:	11 April s.d 30 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN

ARIS ARIYANTO,SH .MM
NIP 196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUnan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail :bpmd@jatengprov.go.id http ://bpmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/0869/04.5/2016

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 074/1004/Kesbangpol/2016 Tanggal: 05 April 2016 Hal: Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO
2. Alamat : Ds. Kajen RT 001 RW 001, Kelurahan Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Survey dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Proposal : PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)
b. Tempat / Lokasi : Desa Kajen dan Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
c. Bidang Penelitian : Hukum
d. Waktu Penelitian : 11 April s.d 30 Juni 2016
e. Penanggung Jawab : 1. Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum.
2. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
f. Status Penelitian : Baru
g. Anggota Peneliti : -
h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BPMD

SUJARWANTO DWIATMOKO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail :bpmd@jatengprov.go.id http ://bpmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

Semarang, 11 April 2016

Nomor : 070/2673/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Pati
u.p Kantor Kesbangpol dan Linmas
Kabupaen Pati

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/0869/04.5/2016 Tanggal 11 April 2016 atas nama MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO dengan judul proposal PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWATENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BPMD

Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19651204 199203 1 012

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakart;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Panglima Sudirman Nomor 26 Kode Pos 59113 P A T I
Telepon (0295) 381127 http : // www.litbangpatikab.go.id
Faksimile (0295) 386014 e-mail : sekretariat@litbangpati.go.id

SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN / *RESEARCH* / KEGIATAN SEJENISNYA
Nomor: R / 070 / 101/ 2016

I. DASAR HUKUM :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

II. MENUNJUK SURAT DARI : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/640/2016
Tanggal: 14 Maret 2016
Perihal : Izin Penelitian

III. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan penelitian / *research* / kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO**
2. Alamat : Desa Kajen RT 01/RW 01 Kec Margoyoso Kab Pati
3. Pekerjaan : Mahasiswa

bermaksud melaksanakan : penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul :

"PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI (TELAAH ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA"

4. Penanggung Jawab : Dr. Samsul Hadi. S.Ag
5. Lokasi : Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

IV. Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Yang bersangkutan wajib menaati tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah / Desa setempat.
c. Setelah selesai melaksanakan penelitian **wajib** menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

V. Surat Rekomendasi ini berlaku dari : tanggal **16 April 2016** s.d. **16 Juli 2016**.

TEMBUSAN : Kepada Yth.
1. Bupati Pati (sebagai laporan);
2. Camat Margoyoso;
3. Kepala Desa.....

Dikeluarkan di : P A T I
Pada Tanggal : 16 April 2016
An. BUPATI PATI
KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PATI
u.b.
Kasi Jaringan Penelitian

KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PATI

PARYADI
Penata Tingkat I
NIP 19690303 199803 1 005

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zubaedi

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Kajen

Alamat : RT 06 / RW 02 Desa Kajen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho

Alamat : Desa Kajen, RT/RW 001/001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 23 - 04 - 2016 bertempat di Rumah Kepala Desa Kajen guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Pati (Telaah atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 23-04-2016.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPALA DESA KAJEN KECAMATAN MARGOYOSO

(ZUBAEDI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudo Husodo

Jabatan/Pekerjaan : Ketua BPD

Alamat : Desa Kajen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho

Alamat : Desa Kajen, RT/RW 001/001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 April 2016 bertempat di Rumah Ketua BPD Desa Kajen guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Pati (Telaah atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 27 April 2016

(YUDO HUSODO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAMONO

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Bulumanis Lor

Alamat : RT 04 RW 02 DS. Bulumanis lor MARGOYOSO PATI.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho

Alamat : Desa Kajen, RT/RW 001/001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 21-4-2016 bertempat di Balai Desa Bulumanis Lor guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Pati (Telaah atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 21 - APRIL - 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPALA DESA BULUMANIS LOR KECAMATAN MARGOYOSO

(PRAMONO)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ah. Qusyairi

Jabatan/Pekerjaan : Ketua BPD

Alamat : Bulumanis Lor

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho

Alamat : Desa Kajen, RT/RW 001/001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 22 April 2016 bertempat di rumah Ketua BPD guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Pati (Telaah atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 22 April 2016

(Ah. Qusyairi, SAg)

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN MARGOYOSO

DESA KAJEN

Alamat : Jl. Makam KH. Ahmad Mutamakkin No. 01 Kajen Margoyoso Pati 59154

Kode Desa/Kelurahan
33.18.16.12

SURAT KETERANGAN
Nomor : 285/K/307/V/2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **ZUBAEDI**
Alamat	: RT 06 RW 02 Desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati
Jabatan	: Kepala Desa Kajen

Menerangkan :

Nama	: **MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO**
Tempat & Tanggal Lahir	: Pati, 27 September 1994
NIM	: 12340017
Institusi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan	: Ilmu Hukum

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Kajen dari tanggal 18 April s/d 29 April dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "***Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa).***"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 02 Mei 2016
Kepala Desa Kajen

PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPALA DESA KAJEN KECAMATAN MARGOYOSO

ZUBAEDI

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

KECAMATAN MARGOYOSO

DESA BULUMANIS LOR

Alamat : Bulumanis Lor Jl. Raya Tayu – Juwana Km 15 Kec. Margoyoso Kab. Pati 59154

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/58/2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **PRAMONO, S.Pd.**
Alamat	: RT 04 RW 02 Desa Bulumanis Lor Kec. Margoyoso Kab. Pati
Jabatan	: Kepala Desa Bulumanis Lor

Menerangkan :

Nama	: **MOHAMMAD FIQQRI FAJAR NUGROHO**
Tempat & Tanggal Lahir	: Pati, 27 September 1994
NIM	: 12340017
Institusi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan	: Ilmu Hukum

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Bulumanis Lor dari tanggal 16 April s/d 25 April dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "***Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Telaah Atas Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa).***"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 27 April 2016

Kepala Desa Bulumanis Lor

PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPALA DESA BULUMANIS LOR KECAMATAN MARGOYOSO

PRAMONO, S.Pd.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh

masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

9. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat untuk menjalankan tugas Kepala Desa dalam hal jabatan Kepala Desa lowong karena diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhenti.
10. Panitia Pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang bertugas membentuk BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh/pemuka masyarakat.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang memimpin wilayah Dusun.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Untuk dapat menjadi calon anggota BPD harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
d. berumur paling rendah 25 tahun;
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
h. tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai pada derajat pertama.

Pasal 5

1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Tahap Pembentukan

Pasal 6

Tahapan pembentukan anggota BPD adalah sebagai berikut :

a. pembentukan Panitia;
b. penetapan tata tertib;
c. penetapan jumlah anggota BPD dan jumlah kuota wilayah dusun;
d. pelaksanaan musyawarah;
e. penetapan hasil musyawarah
f. pengajuan pengesahan calon;
g. pengesahan dan pengucapan sumpah janji.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 7

1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat untuk membentuk Panitia dengan menghadirkan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh/pemuka masyarakat.
2) Susunan Panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Camat.

Pasal 8

Panitia mempunyai tugas :

a. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pembentukan anggota BPD;
b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pembentukan anggota BPD;
c. menetapkan hasil pembentukan anggota BPD;
d. menyampaikan hasil pembentukan anggota BPD kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tata Tertib

Pasal 9

1) Tata tertib pembentukan anggota BPD paling sedikit memuat ketentuan mengenai penjaringan bakal calon, penelitian persyaratan, mekanisme dan tata cara musyawarah pembentukan anggota BPD.
2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat oleh Panitia dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
3) Ketentuan mengenai tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan Jumlah Anggota BPD dan Kuota Wilayah Dusun

Pasal 10

Panitia menetapkan jumlah anggota BPD dan kuota untuk tiap-tiap wilayah Dusun atau RW berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 11

1) Panitia dengan difasilitasi Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah di tingkat Dusun atau RW yang dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat.
2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menetapkan calon anggota BPD sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Panitia.
3) Panitia menyampaikan hasil penghitungan kuota masing-masing Dusun atau RW kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 12

1) Apabila mekanisme musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak menghasilkan calon anggota BPD, penentuan calon anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh peserta rapat.
2) Calon anggota BPD yang ditetapkan dengan cara pemungutan

suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah kuota.

Bagian Keenam

Penetapan Hasil Musyawarah Pembentukan

Pasal 13

Hasil pelaksanaan musyawarah pembentukan keanggotaan BPD tiap-tiap Dusun atau RW dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

Bagian Ketujuh

Pengajuan Pengesahan

Pasal 14

1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya musyawarah pembentukan Calon Anggota BPD, Ketua Panitia menyampaikan Berita Acara Hasil Pembentukan beserta berkas persyaratan Calon Anggota BPD kepada Kepala Desa.
2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara dari Panitia.
3) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 15

1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Bupati meresmikan anggota BPD.
2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB V

BIAYA PEMBENTUKAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan pembentukan keanggotaan BPD dapat berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 18

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 19

1) BPD mempunyai wewenang :
a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan/Keputusan Kepala Desa;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
f. menyusun tata tertib BPD.
2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme pelaksanaannya diatur dalam tata tertib BPD dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

BPD mempunyai hak :

a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan

b. menyatakan pendapat.

Pasal 21

Anggota BPD mempunyai hak :

a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih; dan

e. memperoleh tunjangan.

Pasal 22

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti

aspirasi masyarakat;

e. memproses pemilihan Kepala Desa;
f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 23

1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat melalui rapat Desa.
2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
   a. sebagai pelaksana proyek Desa;
   b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
   c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

d. menyalahgunakan wewenang;
e. melakukan perbuatan tercela yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan/atau
f. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII

MASA JABATAN

Pasal 25

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 26

1) Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :
   a. meninggal dunia;
   b. atas permintaan sendiri;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
   d. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
   e. melanggar sumpah dan janji;
   f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
   g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

h. tidak menghadiri rapat 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, setelah menerima usulan dari unsur Pimpinan BPD berdasarkan hasil rapat BPD.

3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota BPD.

4) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan rapat BPD atas persetujuan anggota yang hadir dapat menunda rapat selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

5) Apabila sampai penundaan rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (4), jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan anggota yang hadir, rapat ditunda selama 1 (satu) jam.

6) Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) jumlah anggota BPD yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), rapat BPD tetap dilaksanakan dan keputusan yang dihasilkan dinyatakan sah.

Pasal 27

1) Apabila rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) tidak menghasilkan keputusan, Pimpinan Rapat BPD membuat Berita Acara rapat dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa.

2) Berdasarkan Berita Acara dan laporan dari Pimpinan Rapat

BPD, Bupati menetapkan keputusan yang bersifat mengikat.

BAB X

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 28

1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian anggota BPD dari wilayah Dusun atau RW yang bersangkutan.
2) Penggantian anggota BPD dari wilayah Dusun atau RW yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Rapat BPD setelah mendengarkan dan menampung aspirasi dari Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat wilayah Dusun atau RW yang bersangkutan.
3) Penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengesahannya diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD.
4) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
5) Tata cara penggantian anggota BPD lebih lanjut diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 29

Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, penggantian Pimpinan BPD dimusyawarahkan dalam rapat BPD.

BAB XI

TATA TERTIB

Pasal 30

1) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
   a. pelaksanaan fungsi;
   b. pelaksanaan wewenang;
   c. pelaksanaan hak;
   d. pelaksanaan hak anggota;
   e. pelaksanaan kewajiban anggota;
   f. tata cara rapat;
   g. tata cara pembahasan Peraturan Desa; dan
   h. tata cara pengambilan keputusan.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

MEKANISME KERJA

Pasal 31

1) Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, BPD membuat program kerja.
2) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, BPD berpedoman pada program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

RAPAT

Pasal 32

1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XIV

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 33

1) Pimpinan BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPD untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah keterwakilan.
2) Anggota BPD menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah Desa.

3) Pimpinan BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Desa dan/atau instansi yang berwenang.

BAB XV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 34

1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BPD wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Desa atau dengan Instansi lain diluar Pemerintahan Desa.
2) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB XVI

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 35

1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 36

1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 37

Pelaksanaan administrasi BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan tertulis kepada Bupati.
2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
   b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

1) Badan Perwakilan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 72) pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini

disesuaikan namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

2) Badan Perwakilan Desa yang disesuaikan namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban berpedoman pada Peraturan Daerah ini sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Pada saat Perturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati

pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

S R I M E R D I T O M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan terbentuknya BPD di masing-masing Desa maka pelaksanaan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan lebih optimal, berdaya guna dan berhasil guna, terciptanya Pemerintahan Desa yang demokratis dan mendapat kepercayaan rakyat serta diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada umumnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) untuk memberikan dasar hukum pembentukan BPD, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II.PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terdiri dari” adalah dapat berasal dari KetuaRukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Yang dimaksud “tokoh atau pemuka masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang diakui ketokohannya oleh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia dengan Pemerintah” adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud “sederajat” adalah lulusan dari lembaga pendidikan sederajat SLTP yang diakui/disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Departemen Agama.

Huruf d

Usia 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sampai dengan dimulainya musyawarah dan mufakat dalam pemilihan anggota BPD yang dibuktikan dengan akta/surat kelahiran.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud tidak ada hubungan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai derajat pertama adalah :

Keatas: ayah kandung, ibu kandung, mertua termasuk ayah tiri angkat, Ibu tiri angkat, mertua tiri angkat.

Kebawah : anak kandung, menantu, anak tiri, anak angkat, menantu tiri angkat.

Kesamping : kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, adik tiri, kakak angkat termasuk suami dan istrinya, adik angkat termasuk isteri/suaminya.

Keterangan tersebut di atas dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Ayah + Ibu

Kakak

Kakak

Suami + Istri

Adik

Adik

Calon anggota BPD

Anak + Menantu

Penjelasan :

1. ayah dan ibu, termasuk tiri dan angkat

2. kakak dan adik, termasuk tiri dan angkat

3. anak dan menantu, termasuk tiri dan angkat

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pelaksanaan Kuota untuk “tiap-tiap RW” dilaksanakan apabila dalam Desa tersebut tidak terdapat Dusun.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud memproses Pemilihan Kepala Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti, judi, mabuk, pecandu narkoba dan zina

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat Desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho

Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 27 September 1994

Alamat : Kajen RT/RW 01/01 Margoyoso Pati Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar : SDN Sekarjalak 01 Margoyoso Pati Lulus tahun 2006
2. Sekolah Menengah : MTs. Salafiyah Kajen Margoyoso Pati Lulus tahun 2009
3. Sekolah Menengah Atas : MA. Salafiyah Kajen Margoyoso Pati Lulus tahun 2012
4. Strata I : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus tahun 2016

Organisasi :

1. Anggota Keluarga Pelajar Salafiyah (KPS)
2. Sektretaris Palang Merah Remaja (PMR) Salafiyah
3. Anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) PC. Sleman
4. Ketua Paguyuban Alumni Salafiyah Yogyakarta (PASYO) Periode 2013-2014
5. Wakil Ketua Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP) Periode 2013-2014